



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 29 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1977 JUNCTO NOMOR 13 TAHUN 1983
TENTANG GARIS SEMPADAN DAN BANGUNAN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**Menimbang : Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1977
tanggal 21 Desember 1977 tentang Garis Sempadan dan
Bangunan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini,
maka perlu untuk diubah kedua dan menuangkan perubahan
dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintah di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuk-
an Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah.**

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sidoarjo,**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1977 JUNCTO
NOMOR 13 TAHUN 1983 TENTANG GARIS SEMPADAN DAN BANGUNAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.**

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B. Pasal 1 huruf c dan d diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- d. Pengamat, ialah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

C. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 2

Setiap pelaksanaan pembuatan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di daerah manfaat jalan (Damaja) harus mendapatkan izin lebih dahulu dari Kepala Daerah.

D. Pasal 4 ayat (3) huruf a, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Meterai tempel sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk ditempelkan pada surat izin kecuali ada ketentuan lain.

E. Pasal 4 ayat (4) A, huruf b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- b. Gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampiri hasil pemeriksaan tanah.

F. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 6

(1) Izin diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya sesuai peruntukannya yang dicantumkan dalam surat izin ;

(2) Atas Pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada pemegang izin diberikan tanda berupa Plat Nomor izin Bangunan (Peneng) untuk izin bangunan baru.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 21 Desember 1977 tentang Garis Sempadan dan Bangunan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1978 Nomor Hk./316/78 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1978 Seri 8 pada tanggal 20 Juli 1978, diubah pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 13 Tahun 1983 tanggal 28 Juni 1983, yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1984 Nomor 52/P tahun 1984 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1984 Seri 8 pada tanggal 6 Maret 1984, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pada Konsideran Mengingat setelah angka 3 ditambah angka 4 sampai dengan angka 15 dan harus dibaca :

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 45 tahun 1992 tentang tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nmor 105 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1977 Juncto Nomor 13 tahun 1983 tentang Garis Sempadan dan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

G. Pasal 11, diubah dan harus dibaca seabadaí berikut :

Pasal 11

Khusus untuk pembongkaran, penghapusan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran, penghapusan, wajib mengajukan izin rencana tersebut kepada Kepala Daerah.

H. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Jalan-jalan yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo terdiri dari 6 (enam) jenis jalan :

- a. Jalan Arteri Primer ;
- b. Jalan Arteri Skunder ;
- c. Jalan Kolektor Primer ;
- d. Jalan Kolektor Skunder ;
- e. Jalan Lokal Primer ;
- f. Jalan Lokal Skunder ;

I. Pasal 12 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jalan tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Garis sempadan pagar untuk rumah :
 - Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Arteri Skunder, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Kolektor Skunder, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Lokal skunder, sepanjang 4 s/d 5 M, dihitung dari as jalan.
- b. Garis sempadan n Tritis untuk rumah :
 - Jalan Arteri Primer, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Arteri Skunder, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Kolektor Skunder, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
 - Jalan Lokal skunder, sepanjang 8 s/d 10 M, dihitung dari as jalan.

c. Garis Sempadan Pagar untuk perkantoran :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Arteri Skunder, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Kolektor Skunder, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Lokal skunder, sepanjang 8 s/d 10 M, dihitung dari as jalan.

d. Garis Sempadan Tritis untuk perkantoran :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 25 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Arteri Skunder, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Kolektor Skunder, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Lokal skunder, sepanjang 10 s/d 20 M, dihitung dari as jalan.

e. Garis Sempadan Pagar untuk Industri, Gudang :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Arteri Skunder, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Kolektor Skunder, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Lokal skunder, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.

f. Garis Sempadan Tritis untuk Industri, Gudang :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 40 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Arteri Skunder, sepanjang 40 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 30 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Kolektor Skunder, sepanjang 30 M, dihitung dari as jalan;

- Jalan Lokal Primer, sepanjang 30 M, dihitung dari as jalan;
- Jalan Lokal skunder, sepanjang 25 M, dihitung dari as jalan.

J. Pasal 12 ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Dalam lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan tritis menjadi satu, maka untuk sempadan ditetapkan sebagai berikut :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M ;
- Jalan Arteri Skunder, sepanjang 15 M ;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M ;
- Jalan Kolektor Skunder, sepanjang 10 M ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M ;
- Jalan Lokal skunder, sepanjang 10 M.

K. Pasal 20 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum ;
- (2) Dengan pertimbangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan mengenai cara pembuatan jalan penghubung dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Apabila pemegang izin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat jalan (Damaja), diharuskan minta izin kepada Kepala Daerah.

L. Pasal 24 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 24

Setiap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin dikenakan biaya-biaya yang terdiri :

1. Uang sempadan;
2. Uang izin bangunan baru;
3. Uang izin merubah bangunan;
4. Uang izin pembongkaran;
5. Uang izin penghapusan;
6. Uang izin tiang pancang, Strous dan sejenisnya;
7. Uang izin penimbunan bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja).

M. Pasal 25 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Besar uang yang harus dibayar akibat dari izin yang dimaksud sesuai pasal 24 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Atas pemberian Plat Nomor izin Bangunan (Peneng) dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah).

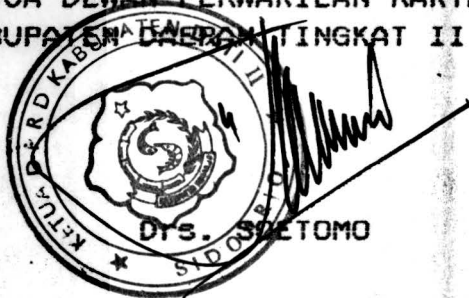
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Soedjito", is written over the printed name.

SOEDJITO

ARSIP

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 29 TAHUN 1996
TANGGAL : 7 MARET 1996

NOMOR	JENIS BANGUNAN	R E T R I B U S I				KET.
		KELAS JALAN	IZIN BANGUNAN	SEMPADAN	PENELITIAN/ PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	5	6	7
I.	A. Rumah Tinggal Permanen tidak bertingkat	Lokal Kolektor/ Arteri	Rp. 1.000/M ² Rp. 1.300/M ² Rp. 1.500/M ²	Rp. 175/M' Rp. 350/M' Rp. 400/M'	Rp. 500/M ² Rp. 650/M ² Rp. 750/M ²	
	B. Rumah Tinggal bertingkat 2 (dua) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 2.000/M ² Rp. 2.600/M ² Rp. 3.000/M ²	Rp. 350/M' Rp. 650/M' Rp. 800/M'	Rp.1.000/M ² Rp.1.300/M ² Rp.1.500/M ²	
	C. Tambahan Bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 1.000/M ² Rp. 1.300/M ² Rp. 1.500/M ²	Rp. 175/M' Rp. 350/M' Rp. 400/M'	Rp. 500/M ² Rp. 700/M ² Rp. 750/M ²	
	D. Rumah Tinggal non permanen	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 350/M ² Rp. - Rp. -	Rp. 175/M' - -	Rp. 175/M ² - -	
II.	BANGUNAN FASILITAS UMUM					
	a. Bangunan Fasilitas Umum Komersial : toko, kantor, Bank, Bioskop, amusemen tidak bertingkat	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 2.000/M ² Rp. 2.300/M ² Rp. 2.600/M ²	Rp.1.600/M' Rp.2.500/M' Rp.3.300/M'	Rp.1.000/M ² Rp.1.150/M ² Rp.1.300/M ²	

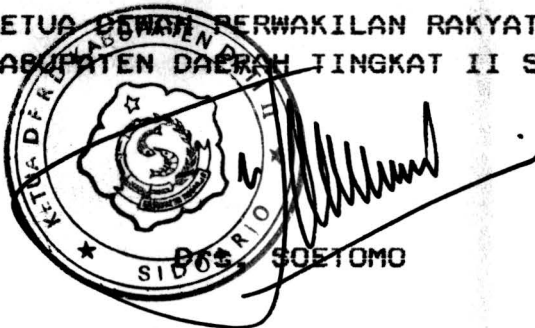
1	2	3	4	5	6	7
	B. Bangunan Fasilitas umum kemersil bertingkat : toko, kantor, Bank, Bioskop amusemen	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 3.900/M ² Rp. 4.600/M ² Rp. 5.200/M ²	Rp.3.300/M' Rp.4.900/M' Rp.6.600/M'	Rp.1.950/M ² Rp.2.300/M ² Rp.2.600/M ²	
	C. Tambahan Bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 1.900/M ² Rp. 2.300/M ² Rp. 2.600/M ²	Rp.1.600/M' Rp.2.400/M' Rp.3.300/M'	Rp. 950/M ² Rp.1.100/M ² Rp.1.300/M ²	
III.	BANGUNAN FASILITAS UMUM					
	A. Bangunan Fasilitas Umum komersil : Perusahaan, los, kerja, gudang, pabrik show room, tidak bertingkat	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 2.500/M ² Rp. 2.900/M ² Rp. 3.300/M ²	Rp.2.400/M' Rp.3.300/M' Rp.4.000/M'	Rp.1.250/M ² Rp.1.450/M ² Rp.1.650/M ²	
	B. Bangunan Fasilitas umum komersil bertingkat perusahaan, los kerja, gudang, pabrik, show room	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 4.900/M ² Rp. 5.800/M ² Rp. 6.600/M ²	Rp.4.900/M' Rp.6.600/M' Rp.8.200/M'	Rp.2.450/M ² Rp.2.900/M ² Rp.3.300/M ²	
	C. Tambahan Bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 2.500/M ² Rp. 2.900/M ² Rp. 3.300/M ²	Rp.2.500/M' Rp.3.300/M' Rp.4.100/M'	Rp.1.250/M ² Rp.1.450/M ² Rp.1.650/M ²	

1	2	3	4	5	6	7
IV.	BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL KEMERSIL SWASTA A. Rumah Sakit, Gedung Sekolah	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 1.000/M ² Rp. 1.200/M ² Rp. 1.400/M ²	Rp.1.650/M' Rp.2.400/M' Rp.3.300/M'	Rp. 500/M ² Rp. 600/M ² Rp. 700/M ²	
	B. Rumah Sakit, Gedung sekolah bertingkat 2 (dua) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 2.000/M ² Rp. 2.300/M ² Rp. 3.600/M ²	Rp.3.300/M' Rp.5.000/M' Rp.6.600/M'	Rp.1.000/M ² Rp.1.150/M ² Rp.1.300/M ²	
	C. Tambahan Bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 1.000/M ² Rp. 1.200/M ² Rp. 1.400/M ²	Rp.1.600/M' Rp.2.500/M' Rp.3.300/M'	Rp. 500/M ² Rp. 600/M ² Rp. 700/M ²	
V.	BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH					
	1. Bangunan Fasilitas Kantor, Peribadatan, Kesenian, Kebudayaan Kesehatan					
	2. Bangunan Fasilitas Perdagangan dan Pasar	Lokal Kolektor Arteri	- - -	Rp. 1.000/M' Rp. 1.300/M' Rp. 1.600/M'	- - -	
	3. Bangunan Fasilitas Sosial yang sejenis					
	4. Bangunan Fasilitas Pertanahan dan Keamanan					
VI.	BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH SEMI KOMERSIAL Bangunan fasilitas Pe- rusahaan Pemerintah/ Negara	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 500/M ² Rp. 600/M ² Rp. 700/M ²	Rp.1.600/M' Rp.2.500/M' Rp.3.300/M'	Rp. 250/M ² Rp. 300/M ² Rp. 350/M ²	

1	2	3	4	5	6	7
VII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	a. Mengerjakan Peman- cangan	Lokal	Rp.100.000/bj	Rp.1.650/M'	-	
		Kolektor	Rp.125.000/bj	Rp.3.300/M'	-	
		Arteri	Rp.150.000/bj	Rp.3.300/M'	-	
	b. Pondasi strous/ pondasi bor dengan kedalaman 3 M	Lokal	Rp. 12.000/bj	Rp.1.650/M'	-	
		Kolektor	Rp. 15.000/bj	Rp.3.300/M'	-	
		Arteri	Rp. 18.000/bj	Rp.3.300/M'	-	
	c. Mengerjakan cerobong/ Menara	Lokal	Rp. 250/M ²	tinggi Rp. 250/M'	-	
		Kolektor	Rp. 350/M ²	tinggi Rp. 300/M'	-	
		Arteri	Rp. 400/M ²	tinggi Rp. 400/M'	-	
	d. Mengerjakan pagar, tembok, pasangan	Lokal	Rp. 165/M	tinggi Rp. 125/M'	-	
		Kolektor	Rp. 350/M	tinggi Rp. 300/M'	-	
		Arteri	Rp. 400/M	tinggi Rp. 400/M'	-	
	e. Mengerjakan taulut/ plengsengan	Lokal	Rp. 350/M'	Rp. 250/M'	-	
		Kolektor	Rp. 400/M'	Rp. 350/M'	-	
		Arteri	Rp. 500/M'	Rp. 400/M'	-	
	f. Mengerjakan sumur, Sumur peresap/ Septitank	Lokal	Rp. 1.950/bj	Rp.2.450/bj	-	
		Kolektor	Rp. 6.600/bj	Rp.3.300/bj	-	
		Arteri	Rp. 6.600/bj	Rp.3.300/bj	-	

1	2	3	4	5	6	7
	g. Mengerjakan tangki air : Menara air	Lokal	Rp. 850/M ³	Rp. 1.650/M ³	-	
		Kolektor	Rp. 1.250/M ³	Rp. 2.450/M ³	-	
		Arteri	Rp. 1.650/M ³	Rp. 3.300/M ³	-	
	h. Mengerjakan Penggantian kap kayu	Lokal	Rp. 240/M ²	Rp. 150/M ²	-	
		Kolektor	Rp. 330/M ²	Rp. 165/M ²	-	
		Arteri	Rp. 330/M ²	Rp. 165/M ²	-	
	i. Mengerjakan Penggantian kap baja	Lokal	Rp. -	-	-	
		Kolektor	Rp. 500/M ³	Rp. 165/M ³	-	
		Arteri	Rp. 500/M ³	Rp. 165/M ³	-	
	h. Mengerjakan :					
	1. Pagar Kayu	Lokal/	Rp. 100/M	-	-	
	2. Pagar besi	Kolektor/	Rp. 250/M	-	-	
	3. Pagar kawat	Arteri	Rp. 150/M	-	-	
	4. Jembatan Beton		Rp. 1.650/M ²	-	Rp. 825/M ²	
	5. Jembatan Kayu		Rp. 850/M ²	-	Rp. 425/M ²	
	6. Duiker/Urung-urung		Rp. 450/M ²	-	-	
	7. Jalan Aspalan		Rp. 175/M ²	-	-	
	8. Jalan Makadam		Rp. 100/M ²	-	-	
	9. Lantai Rabat/jemuran		Rp. 100/M ²	-	-	
	10. Urugan Tanah		Rp. 75/M ²	-	-	
	11. Merobohkan bangunan		Rp. 100/M ²	-	-	
	12. Penimbunan bahan bangunan		Rp. 50/M ²	-	-	
	13. Pembongkaran		Rp. 100/M ²	-	-	
	14. Penghapusan izin		Rp. 300/M ²	-	-	
	15. Galian tanah		Rp. 150/M ²	-	-	
	16. Pas tiang		Rp. 2.500/M ²	-	-	

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DESA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJOBUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO

SOEDJITO

ARSIP

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 29 TAHUN 1996
TANGGAL : 7 MARET 1996

TEGEL GARIS SEMPADAN PAGAR (GSP)
DAN GARIS SEMPADAN TERITIS (GST)

BENTUK BANGUNAN DAN PERUNTUKAN	JALAN LOKAL				JALAN KOLEKTOR				JALAN ARTERI				KETERANGAN
	PRIMER		SEKUNDER		PRIMER		SEKUNDER		PRIMER		SEKUNDER		
	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Rumah	10	15	4 s/d 5	8 s/d 10	10	15	10	15	15	20	15	20	GSP = Garis Sempadan Pagar (Damija)
Perkantoran	10	20	8 s/d 10	10 s/d 20	10	20	10	20	15	25	15	20	GST = Garis Sempadan Teritis (Dawasja)
Industri	10	30	10	25	10	30	10	30	15	40	15	40	

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

[Signature]
SOEDJITO

ARSIP

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG
RETRIBUSI KEBERSIHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, maka Pemerintah Daerah harus dapat mengatur dan membiayai daerahnya sendiri.

Bahwa dengan perkembangan fisik di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang semakin meningkat sebagai akibat kemajuan yang sangat pesat di bidang pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1977 Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 13 tahun 1983 tentang Garis Sempadan dan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan tuntutan perkembangan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di daerah yang sehat dan terarah sesuai dengan ketentuan rencana pembangunan daerah, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup Jelas.

-----oOo-----